



## **P U T U S A N**

**Nomor : 79/PID.B/2013/PN.END**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANSISKUS MARIANUS Alias MARIANUS** ;  
Tempat Lahir : Maumere ;  
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 23 Mei 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Lorong Ganyo Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah Kab. Ende ;  
  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

**Terdakwa ditahan di Rutan Ende berdasarkan Surat Penetapan Penahanan masing-masing oleh :**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ;  
-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 1  
September 2013 ;  
-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;

**Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan dari terdakwa sendiri ;** -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 79/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 13 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; ----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 79/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 13 September 2013, tentang penetapan hari sidang atas perkara ini ; -----
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara No. 79/Pid.B/2013/PN.END, atas nama Terdakwa **FRANSISKUS MARIANUS Alias MARIANUS** beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidananya tertanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara ini memutuskan :

1Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS MARIANUS Alias MARIANUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan ;

2Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama GENOVEVA ULE, tanggal 17 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama RUSMINI ZAINUDIN, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama ABUBAKAR SADUK, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Titipan Kas, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Madani ;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Madani melalui Hendra Hariyanto Hay Tulle ;

4Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ; --

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa memohon kepada Majelis hukuman yang seringannya ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Duplik secara lisan pada menyatakan tetap pada Pledoinya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Pelimpahan Perkaranya mengajukan Terdakwa ke muka persidangan ini dengan dakwaan Tunggal, tertanggal 13 September 2013, yang telah dibacakan lagi oleh Penuntut Umum didepan persidangan yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **FRANSISKUS MARIANUS Alias MARIANUS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2013, bertempat di di Jalan Kelimutu Lorong Ganyo, Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu lainya yang masih termasuk dalam daeran Hukum dimana Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, berupa uang Rp. 297.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Madani, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa selaku Petugas Penagih Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Madani menerima cicilan angsuran pinjaman yang pinjam uang pada Koperasi Madani dari Nasabah atas nama Genoveva Ule untuk angsuran ke-26 sejumlah Rp. 400.000,-, angsuran ke-27 sejumlah Rp. 400.000,-, angsuran ke-28 sejumlah Rp. 400.000,-, angsuran ke-29 sejumlah Rp. 400.000,-, namun Terdakwa tidak setor ke Koperasi Madani, sedangkan untuk cicilan angsuran ke 30 Terdakwa juga terima sejumlah Rp. 400.000,- namun yang



disetor Terdakwa ke Koperasi Madani hanya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total cicilan angsuran ke-26, ke-27, ke-28, ke-29 dan ke-30 dari nasabah atas nama Genoveva Ule sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun yang disetorkan Terdakwa ke Koperasi Madani hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak disetorkan Terdakwa ke Koperasi Madani sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selain Nasabah atas nama Genoveva Ule ada juga Nasabah lainnya yang terdakwa terima cicilan angsuran pinjaman yang pinjam uang pada Koperasi Madani namun Terdakwa tidak setorkan ke Koperasi Madani atas nama Vinsensia Madu dkk sejumlah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ) sehingga total keseluruhan cicilan angsuran pinjaman dari Nasabah atas nama Genoveva Ule ditambah nasabah atas nama Vinsensia Madu dkk yang telah diterima Terdakwa yang seharusnya terdakwa setorkan ke Koperasi Madani sejumlah 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa tidak setor ke Koperasi Madani dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, akibatnya Koperasi Madani mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ; -----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penunntut Umum dimuka sidang telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## **Saksi 1. HENDRA ARYANTO HAY TULLE Alias HENDRA :**

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai karyawan pada KSP Madani yang bertugas sebagai Petugas Penagih Lapangan ;
- Bahwa terdakwa selaku Petugas Penagih Lapangan Koperasi Madani adalah memiliki tugas menagih angsuran cicilan dari beberapa orang nasabah yang meminjam pada Koperasi Madani;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 terdakwa bertugas menagih cicilan angsuran pada nasabah antara lain Genoveva Ule dan Vinsesias Madu dkk ;
- Bahwa saksi selaku Manager Koperasi Madani melihat Promise yang dimiliki Koperasi Madani bahwa dalam buku angsuran tercatat bahwa nasabah atas nama Genoveva Ule memiliki utang sebanyak Rp. 1.850.000,- ; untuk angsuran yang ke-26, ke-27, ke-28, ke-29 dan ke-30 hanya disetor Rp. 150.000, ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni saksi langsung mendatangi nasabah atas nama Genoveva Ule untuk menagih tunggakan utang angsuran kredit ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Genoveva Ule untuk menagih utang menyampaikan kepada saksi bahwa Genoveva Ule telah melunasi uatangnya sampai dengan angsuran ke-30 ;
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang angsuran kredit dari nasabah Genoveva Ule yang oleh terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima kredit angsuran dari Genoveva Ule untuk ke-26, ke-27, ke-28, ke-29 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

ke-30 namun yang terdakwa disetor kepada Kasir Madani hanya Rp. 150.000, sedangkan Rp. 1.850.000,- terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri ;

- Bahwa selain terdakwa mengambil uang angsuran dari nasabah atas Genoveva Ule terdakwa juga telah mengambil uang angsuran dari nasabah atas nama Vinsensia Madu dkk untuk terdakwa penggunaan sendiri sebesar Rp. 1.125.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan menggunakan untuk keperluan sendiri uang angsuran kredit dari Nasabah mengakibatkan Koperasi madani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.975.000,- ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 2. GENOVEVA ULE Alias GENO ;**

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa, saksi dihadirkan depan persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang setorang angsuran cicilan kredit untuk Koperasi Madani dari saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Madani yang bertugas sebagai penagih utang pada Nasabah termasuk menagih utang pada saksi ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 saksi meminjam uang pada Koperasi Madani sebesar Rp. 1.000.000,- dan harus dikembalikan secara cicil setiap hari kerja dalam jangka waktu 30 hari dengan angsuran per hari sebesar Rp. 400.000,- yang dimulai pada tanggal 18 Mei 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 ketika saksi hendak pergi ke Kampung di Nangaroro saksi membayar angsuran kredit sebesar Rp. 800.000,- untuk angsuran 29 dan 30 yang saksi titip melalui adik saksi sehingga utang saksi lunas ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Pimpinan Koperasi Madani saksi Hendra Aryanto mendatangi rumah saksi menagih tunggakan angsuran utang saksi sebesar Rp. 1.850.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi kaget dan menyampaikan kepada saksi Hendra Aryanto bahwa angsuran kredit utang saksi telah lunas melalui Terdakwa selaku petugas penagih ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan terdakwa adalah benar ;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi Karyawan Pada Koperasi Simpan Pinjam Madani yang bertugas sebagai Penagih Lapangan ;
- Bahwa terdakwa selaku Petugas Penagih Lapangan Koperasi Madani memiliki tugas menagih angsuran cicilan dari beberapa orang nasabah yang meminjam pada Koperasi Madani;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 terdakwa bertugas menagih cicilan angsuran pada nasabah antara lain nanasabah atas nama Genoveva Ule dan Vinsesias Madu dkk ;
- Bahwa kepada nasabah atas nama Genoveva Ule terdakwa telah melakukan penagihan dari angsuran pertama sampai dengan ke -25 telah terdakwa setor pada kasir Koperasi Madani dan untuk angsurang ke ke-26, ke-27, ke-28, ke-29 dan ke-30 telah terdakwa terimah dari Genoveva Ule namun oleh terdakwa pada tanggal 27 Juni 2013 yang disetorkan kepada Kasir Kopersi hanya sebesar Rp. 150.000, sedangkan Rp. 1.850.000, tidak terdakwa setorkan kepada kasir melainkan terdakwa pergungan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa juga menerima uang tagihan angsuran dari nasabah atas nama Vinsensia Madu dkk sebesar Rp. 1.125.000,- dan uang tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir melainkan terdakwa pergungan untuk keperluan terdakwa sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik Koperasi Madani untuk keperluan terdakwa sendiri dari hasil penagihan angsuran kredit dari Nasabah yaitu sebesar Rp. 2.975.000,- padahal uang tersebut harus disetorkan kepada Kas/Kasir Koperasi Madani ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama GENOVEVA ULE, tanggal 17 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama RUSMINI ZAINUDIN, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama ABUBAKAR SADUK, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Titipan Kas, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Madani ;

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut didepan persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya dan atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta ditambah dengan adanya barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang memiliki persesuaian maka Majelis

Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjadi Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Madani yang bertugas sebagai Penagih Lapangan ;
- Bahwa terdakwa selaku Petugas Penagih Lapangan Koperasi Madani memiliki tugas menagih angsuran cicilan dari beberapa orang nasabah yang meminjam pada Koperasi Madani;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 terdakwa bertugas menagih cicilan angsuran pada nasabah antara lain nasabah atas nama Genoveva Ule dan Vinsesias Madu dkk ;
- Bahwa terhadap nasabah atas nama Genoveva Ule terdakwa telah melakukan penagihan dari angsuran pertama sampai dengan ke -25 dan telah terdakwa setor pada kasir Koperasi Madani sedangkan untuk angsuran ke ke-26, ke-27, ke-28, ke-29 dan ke-30 telah terdakwa terima juga dari Genoveva Ule sebesar Rp. 2.000.000,- namun oleh terdakwa pada tanggal 27 Juni 2013 yang disetorkan kepada Kasir Kopersi Madani hanya sebesar Rp. 150.000, sedangkan Rp. 1.850.000, tidak terdakwa setor melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa juga menerima uang tagihan angsuran dari nasabah atas nama Vinsensia Madu dkk, sebesar Rp. 1.125.000,- dan uang tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik Koperasi Madani untuk keperluan terdakwa sendiri dari hasil penagihan angsuran kredit dari Nasabah yaitu sebesar Rp. 2.975.000,- padahal uang tersebut harus disetorkan kepada Kas/Kasir Koperasi Madani ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dapat terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya dalam persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu bahwa perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
- 3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa tentang **unsur barangsiapa**, maksudnya adalah siapa saja asalkan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan hukum, (disini termasuk orang) yang incasu adalah terdakwa, karena terdakwa adalah termasuk orang yang sehat akalnya (karena dimuka sidang dapat mengikuti persidangan dan berkomunikasi secara lancar, baik, normal dan wajar), sehingga oleh karena itu perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan dimuka hukum ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama FRANSISKUS MARIANUS Alias MARIANUS yang identitasnya termuat lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa didepan Persidangan sehingga disini subyek hukum atau barangsiapa yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa FRANSISKUS MARIANUS Alias MARIANUS adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person) maka dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi ; -----

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra dan keterangan saksi Genoveva yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa adalah Karyawan pada Koperasi Madani yaitu sebagai Petugas Penagih Lapangan yang mana pada bulan Juni terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penagihan dan menerima angsuran dari nasabah atas nama Genoveva Ule berupa angsuran ke 26, 27, 28, 29 dan angsuran ke 30 dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian oleh terdakwa menyetor ke bagian Kasir/Kas pada Koperasi Madani hanya sebesar Rp. 150.000,- sedangkan sebesar Rp. 1.850.000,- terdakwa ambil untuk terdakwa penggunaan sendiri ; -----

Bahwa selanjutnya selain menerima angsuran dari Saksi Genoveva terdakwa juga menagih dan menerima angsuran dari nasabah atas nama Vinsensias Madu dkk sebesar Rp. 1.125.000,- dan uang tersebut terdakwa tidak menyetor kepada Kasir/Kas Koperasi Madani melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri, sehingga pada bulan Juni terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang Kas Koperasi Madani sebesar Rp. 2.975.000,- padahal uang tersebut adalah milik Kopersi Madani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang milik Koperasi Madani yang diperoleh dari pembayaran angsuran kredit utang nasabah atas nama Genoveva Ule dan Vinsesia Madu ddk. Bahwa terdakwa mengambil dan menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hendra selaku Kepala Koperasi Madani maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu barang” terbukti dan terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa dalam hal ini barang yang dikuasai oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra yang bersesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah sebagai Petugas Penagih Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam Madani dimana pada bulan Juni terdakwa telah melakukan penagihan utang dan menerima angsuran dari nasabah atas nama Genoveva Ule berupa angsuran ke 26, 27, 28, 29 dan angsuran ke 30 dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian oleh terdakwa menyetor ke bagian Kasir Kas pada Koperasi Madani hanya sebesar Rp. 150.000,- sedangkan sebesar Rp. 1.850.000,- terdakwa ambil untuk terdakwa penggunaan sendiri dan selain dari saksi Genoveva terdakwa juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima angsuran dari nasabah atas nama Vinsensias Madu dkk sebesar Rp. 1.125.000,- dan uang tersebut terdakwa tidak menyeotor kepada Kasir/Kas Koperasi Madani melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, sehingga pada bulan Juni terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang Kas Koperasi Madani sebesar Rp. 2.975.000,- ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa tagih dan terima dari angsuran setoran Nasabah yang melakukan pinjaman pada Koperasi Madani adalah disetorkan kepada Kasir/Kas Koperasi Madani karena uang tersebut adalah miliknya Koperasi Madani namun sebagian uang setoran angsuran Nasabah atas nama Genoveva Ule dan Vinsesia Madu ddk tidak terdakwa setorkan kepada Kasir/Kas Koperasi Madani melainkan terdakwa pergunakan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya perbuatan atau tindakan terdakwa yang mengambil uang milik Koperasi Madani sebesar Rp. 2.975.000,- maka unsur "*barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah pula terpenuhi ; -----

## **Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa keberadaan barang ada dalam tangan si pemegang barang (si pelaku) didasarkan atas alas hak yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hendra dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa selaku Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Madani yang bertugas sebagai petugas lapangan yang menagih angsuran kredit kepada Nasabah yang memiliki pinjaman utang pada Koperasi Madani;

Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah setiap hari kepada beberapa orang Nasabah antara lain kepada Saksi Genoveva dan Visensius Madu dkk, dan untuk setiap Nasabah setiap kali melakukan pinjaman maka pengembalian angsurannya sebanyak 30 kali untuk setiap hari kerja ;

Bahwa terhadap Nasabah Genoveva Ule yang melakukan penagihan adalah terdakwa yang mana terdakwa telah menerima angsuran dari saksi Genoveva untuk satu kali angsuran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hariannya sebesar Rp. 400.000,- dan sejak angsuran pertama sampai dengan angsuran ke 25 berjalan lancar dan oleh terdakwa disetorkan kepada Kasir/Kas Koperasi Madani dan selanjutnya untuk angsuran 26 s/d angsuran 30 oleh saksi Genoveva telah membayar lunas kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- namun oleh terdakwa hanya menyetor kepada Kasir/Kas Koperasi hanya sebesar Rp. 150.000,- dan terhadap nasabah lainnya yaitu atas nama Vinsensius Madu dkk yang telah terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 1.125.000,- namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir/kas Koperasi Madani melainkan terdakwa penggunaan sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Petugas Penagihan Lapangan yang memiliki tugas untuk menagih dan menerima uang angsuran pinjaman dari Nasabah yang selanjutnya disetorkan kepada Kasir/Kas Koperasi maka penguasaan uang dari Nasabah ada pada tangan terdakwa adalah karena pekerjaan dan tugas terdakwa sebagai Petugas Penagih Lapangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**” telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar (*rechtsvoordigings gronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*) untuk dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pembedaan tersebut. -----

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa yaitu ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;  
-----
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya ;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Madani ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah adil dan layak, serta memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi korban maupun bagi masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama GENOVEVA ULE, tanggal 17 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama RUSMINI ZAINUDIN, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar kerta promise atan nama ABUBAKAR SADUK, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Titipan Kas, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Madani ;

telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan telah diketahui pemiliknya, maka satu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Madani melalui Hendra Hariyanto Hay Tulle selaku Pimpinan Koperasi Madani ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS MARIANUS** Alias **MARIANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8** ( **delapan** ) **bulan** ;  
-----
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;  
-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas promise atas nama GENOVEVA ULE, tanggal 17 Mei 2013 ;



- 1 (satu) lembar kertas promise atau nama RUSMINI ZAINUDIN, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar kertas promise atau nama ABUBAKAR SADUK, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Titipan Kas, tanggal 25 Juni 2013 ;
- 1 (satu) buku Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Madani ;

**Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Madani melalui saksi Hendra Hariyanto**

**Hay Tulle ; -----**

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Senin, Tanggal 7 Oktober 2013**, oleh kami : AMIN I. BURENI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, A S R I, S.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 9 Oktober 2013** oleh AMIN I. BURENI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh A S R I, S.H. dan I G A. KHARINA ASTITI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh S Y U K U R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh ALBOIN M. BLEBUR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1 A S R I, S.H.**

**AMIN I. BURENI, S.H. M.H.**

**2 I G A. KHARINA ASTITI, S.H..**

**PANITERA PENGGANTI,**

**S Y U K U R.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)